

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan penelaah secara seksama tentang restitusi dalam pasal 48 ayat 2 tahun no. 21 2007, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya restitusi dalam hukum Islam maupun pidana merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi pelanggaran manusia berat, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2006. Demikian, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang dirujuk oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2007 belum komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Sehingga ketika pelaku kejahatan restitusi terhadap korban tidak bisa membayar maka pelaku hanya dikenakan sanksi pidana pengganti, dalam hal ini pembayaran restitusi terhadap korban ditanggung oleh negara akan tetapi dalam bentuk kompensasi.
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam ketentuan restitusi perdagangan orang pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *maqasid syari'ah*, yaitu perlindungan korban dan untuk mencegah

kerugian yang lebih besar bagi si korban. Maka bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam pasal tersebut bila betul-betul bersalah dapat dikenakan restitusi, sesuai dengan ketentuan sanksi hukum serta berdasarkan keadilan yang berlaku demi kemaslahatan umum, masyarakat dan khususnya bagi kelangsungan hidup korban. Restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang apabila dilihat dari segi adilnya bisa dikaji dari butir restitusi dalam pasal tersebut yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan. Penderitaan, biaya untuk tindakan medis, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Hal ini bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk membidik dan membuat jera bagi pelakunya, dan bagi kehidupan korban dapat memberikan rasa aman karena hak-haknya telah dikembalikan.

B. Saran-saran

1. Perlu dilakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang sungguh-sungguh, baik oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam pencegahan, penanggulangan, dan penghukuman tindak kejahatan perdagangan orang. Peraturan perundangan yang ada agar di daya gunakan dalam penegak hukum untuk mencegah dan mengulangi tindak kejahatan perdagangan orang serta melindungi korban lewat lembaga restitusi.
2. Perlu ada pemihakan, pendampingan dan pendekatan empatik kepada korban. Semua pihak masyarakat dan pemerintah, sebaiknya menghindari

cara menyalahkan korban dalam setiap analisis dan penyelesaian kasus tak terkecuali kasus perdagangan orang. Korban adalah focus setiap pencegahan, penanggulangan dan pendampingan dari tindak kejahatan perdagangan orang. Korban biasanya adalah kelompok yang renta karena posisi yang lemah dan terpinggirkan dalam struktur sosial, karena itu ia harus dibela dan diberdayakan. Kerangka ini adalah semangat pembebasan yang tersirat dalam setiap ajaran Islam.

3. Para agamawan dan organisasi keagamaan hendaknya mulai memikirkan dan terlibat pada kasus-kasus structural yang menyangkut harkat dan martabat manusia, termasuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Keterlibatan para agamawan di Indonesia sangat signifikan, karena agama masih menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan masyarakat Indonesia. Hadirnya fatwa keagamaan yang membebaskan, memberdayakan, dan memihak kepada kelompok yang rentan sangat diharapkan. Agama diharapkan memiliki fungsi pembebasan terhadap masyarakat yang tertindas (*mazlumin*), terpinggirkan (*musthadh'fin*) dan tidak diuntungkan (*maglubin*), terutama oleh sistem yang timpang.
4. Perlu ada tindakan nyata terutama pada pemilik sumber daya lebih, seperti Negara, perusahaan dan orang-orang kaya, ini untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap orang-orang yang telah jatuh menjadi korban dari perdagangan orang. Pendampingan diperlukan untuk mengembalikan hak ekonomi dan politik, pemulihan keadaan fisik dan psikis, merehabilitasi dan mengembalikan agar diterima masyarakat

sebagai warga negara seperti semula. Para pengambil kebijakan dan para tokoh agama harus bekerja keras untuk memastikan lahirnya tindakan nyata: baik yang bersifat preventif, penghukuman para pelaku maupun pendampingan korban dari tindak kejahatan orang.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik bahasa, tanda baca, tanda kalimat, pengertian atau pembahasan skripsi ini. Penulis berharap semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dunia maupun akhirat. *Amien*